



RABU, 14 NOVEMBER 2018

SUMBER BERITA

X	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	

KATEGORI BERITA UNTUK BPK

POSITIF NETRAL BAHAN PEMERIKSAAN PERHATIAN KHUSUS

Semula Lahan Hotel, Berubah Untuk Gedung TIC

SK Bupati Bando Amin Dahului Laporan KJPP

BENGKULU - Jaksa Penuntut Umum (JPU), Eliksander, SH, MH dan M. Juriko, SH menghadirkan saksi ahli dari Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Bengkulu dalam sidang lanjutan perkara korupsi lahan Tourist Information Centre (TIC) Kepahiang. Sebagaimana diketahui, tiga terdakwa dalam perkara ini, mantan Bupati Kepahiang, Bando Amin C kader, mantan Kabag Pemerintahan Kepahiang, Syamsul Yahemi dan pemilik lahan yang sekaligus mantan ajudan Bando Amin, Sapuan.

Saksi ahli Elibet Sirait dalam keterangan di hadapan majelis hakim diketuai Slamet Suripto, SH, MH beranggotakan Agusalim, SH dan Henny Anggraini, SH, MH mengatakan ada beberapa hal yang ditemukan ahli bahwa pengadaan lahan TIC. Diantaranya, pengadaan lahan yang mula-mula digunakan untuk hotel namun belakangan berubah menjadi lahan untuk gedung TIC.

Kemudian, lanjutnya, dalam menentukan nilai tanah yang baru itu muncullah SK Bupati Kepahiang Bando Amin pada bulan Mei 2014 untuk menentukan harga tanah. Malahan sudah ditentukan harga tanah, padahal laporan Kantor Jasa Penilaian Publik (KJPP) terhadap

nilai objek tanah itu baru ada tanggal 20 September 2015. "Jadi sudah muncul duluan SK Bupati ketimbang laporan KJPP," kata Elibet.

Untuk mempertajam, hakim Slamet mempertegas pernyataan saksi ahli berkenaan pengeluaran SK Bupati atau penilaian KJPP yang lebih dulu keluar. "Mana duluan SK Bupati dengan KJPP?," tanya Slamet Suripto. Saksi Elibet kembali secara tegas mengatakan lebih dulu SK Bupati ketimbang penilaian KJPP. Diapun memaparkan berkenaan dengan SK Bupati nomor 590 - 195 tahun 2015 teranggal 27 Januari 2015 tentang penentuan lokasi lahan TIC yang didalamnya ada 4 item. Salah satunya untuk lahan Gedung TIC. Kemudian ada pula SK tentang penetapan harga.

Dilanjutkan Elibet, untuk penilaian KJPP nomor 1293 setelah dilakukan pemeriksaan ke Kemenkeu dan KJPP memang tidak ada. Meskipun penomoran tersebut pada persidangan sebelumnya disebutkan hanya salah ketik, ahli mengaku hal itu bukan kesalahan melainkan memang tidak ada. "Nomor 1293 ternyata tidak ada, menurut saya tidak salah ketik, nomor dan tanggalnya jauh beda," jelas Elibet.

Usai pemdengar keterangan saksi ahli dari BPKP Provinsi Bengkulu, majelis hakim menutup sidang, dan akan kembali dibuka minggu depan.(zie)